



BUPATI BADUNG  
PERATURAN BUPATI BADUNG  
NOMOR 26 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2006 TENTANG  
PERSYARATAN DAN PROSEDUR BANTUAN PERMODALAN USAHA KECIL  
DAN MENENGAH DI KABUPATEN BADUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih tertibnya kelengkapan persyaratan dalam pengajuan permohonan bantuan permodalan Usaha Kecil dan Menengah, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap kelengkapan persyaratannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian terhadap kelengkapan persyaratandimaksud huruf a diatas, maka perlu diadakan perubahan atas Peraturan Bupati badung Nomor 29 tahun 2006 tentang Persyaratan dan prosedur bantuan Permodalan Usaha Kecil dan Mengenal di Kabupaten Badung;
- c. bahwa perubahan atas Peraturan Bupati Badung Nomor 29 Tahun 2006 dimaksud huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Badung;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 29 TAHUN 2006 TENTANG PERSYARATAN DAN PROSEDUR BANTUAN PERMODALAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN BADUNG.

**Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 29 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Prosedur Bantuan Permodalan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Badung (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2006 Nomor 21) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 2**

Persyaratan Calon Penerima Pinjaman Permodalan Usaha Kecil dan menengah di Kabupaten Badung adalah :

- a. Pengusaha Kecil dan menengah baik yang tergabung dalam Peguyuban maupun yang belum tergabung kedalam Peguyuban Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Badung.
- b. Mendapat Rekomendasi dari Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Badung.
- c. Mengajukan proposal penggunaan bantuan permodalan Usaha Kecil dan Menengah kepada Bupati Badung melalui Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Badung dengan kelengkapan sebagai berikut :
  1. Surat permohonan dengan materai Rp. 6.000,-;
  2. Profil Usaha;

3. Surat Pernyataan belum pernah menerima bantuan program yang sejenis dengan materai Rp. 6.000,-;
4. Surat Persetujuan istri/suami;
5. Surat Keterangan identitas diri/KTP;
6. Surat Keterangan Tempat Usaha diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.

## **Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Badung  
pada tanggal 4 Juni 2007

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Badung  
pada tanggal 4 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN SUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2007 NOMOR 25